



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦱꦠꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤ꧀ꦥꦺꦭꦶꦥꦩꦺꦁꦥꦫꦗ

Alamat : Jl.Gajah Mada Nomor I Bantul 55711
Telepon:(0274) 367509 psw 405, 407, Faksimile:(0274) 368078
Posel: satpolpp@bantulkab.go.id Website
<http://www.satpolpp.bantulkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 18/Kep/SatpolPP/Btl/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah dan pelaksanaan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2022, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 130);
 6. Keputusan Bupati Bantul Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, dengan susunan tim dan personalia sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagai berikut:

- a. Menggerakkan budaya inovasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- b. Mensosialisasikan budaya inovasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul
- c. Memfasilitasi implementasi budaya inovasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
- d. Mengembangkan inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi);
- e. Memfasilitasi kompetisi inovasi pelayanan baik di tingkat regional maupun nasional.

KETIGA : Masa Jabatan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal berlakunya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Bulan Juli 2021

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 1 Juli 2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul



Yulus Suharta, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196707211995031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 18/Kep/SatpolPP/Btl/2021

TANGGAL : 1 Juli 2021

Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi
Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul

SUSUNAN TIM

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM ORGANISASI |
|-----|-------------------|--|
| I | PENANGGUNG JAWAB | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja |
| II | KETUA | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja |
| III | SEKRETARIS | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |
| IV | ANGGOTA | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat |
| | | Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat |
| | | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang Undangan |
| | | Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat |
| | | Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat |
| | | Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas |
| | | Kepala Seksi Pengamanan dan Operasi |
| | | Kepala Seksi Penindakan |
| | | Kepala Seksi Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian |
| | | Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan |

Kepala Satuan



YULIUS SUHARTA, S.Sos.,M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196707211995031002

